

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 30 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin anak usia dini taman kanak-kanak untuk mendapatkan akses terhadap layanan Pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan anak usia dini perlu dilakukan peningkatan mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengalihan status lembaga Pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak yang dikelola oleh pemerintah desa dan/atau masyarakat/swasta menjadi lembaga Pendidikan negeri sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-kanak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan

- kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
 10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
 11. Penegerian Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat/pemerintah desa yang selanjutnya disebut Penegerian TK adalah kegiatan peralihan status Taman Kanak-kanak dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh pemerintah.
 12. Pendidik adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada TK yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
 13. Tenaga kependidikan adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada TK yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
 14. Masyarakat penyelenggara adalah perorangan, kelompok orang, atau badan hukum nirlaba, yang menyelenggarakan satuan PAUD.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penegerian TK;
- b. persyaratan dan prosedur penegerian TK;
- c. kedudukan, tugas dan fungsi;
- d. susunan organisasi TK;
- e. uraian tugas organisasi TK;
- f. tata kerja;
- g. pembiayaan; dan
- h. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB II PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi dasar penegerian TK di Daerah.
- (2) TK yang dinegerikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang awalnya dikelola oleh

Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.

- (3) Penegerian TK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENEGERIAN
TAMAN KANAK-KANAK

Pasal 4

- (1) Penegerian TK pada prinsipnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penegerian TK dapat dilakukan melalui:
 - a.inisiatif masyarakat penyelenggara/pemerintah desa; dan
 - b.inisiatif Dinas Pendidikan.
- (3) Penegerian TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu penegerian TK yang diselenggarakan masyarakat/pemerintah desa dan diusulkan oleh pengurus yayasan/penyelenggara satuan PAUD/ pemerintah desa.
- (4) Penegerian TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu penegerian TK yang diselenggarakan masyarakat yang diusulkan penegeriannya oleh Dinas Pendidikan berdasarkan hasil studi kelayakan dan kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan berbagai pihak terkait.

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan penegerian TK terdiri atas:
 - a.persyaratan administratif; dan
 - b.persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif penegerian TK terdiri atas:
 - a. surat permohonan penegerian TK yang diselenggarakan masyarakat, baik yang diajukan oleh pengurus yayasan/penyelenggaraan diajukan oleh pengurus yayasan/penyelenggara TK/pemerintah desa atau oleh Dinas Pendidikan;
 - b. surat kesepakatan bermaterai cukup dari para pihak (masyarakat/penyelenggara/pemerintah desa) untuk penegerian TK atas inisiatif masyarakat;
 - c. surat kesepakatan bermaterai cukup dari para pihak (masyarakat/penyelenggara/pemerintah desa) dengan Dinas Pendidikan untuk penegerian TK atas inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - d.akta dan/atau surat keputusan pendirian TK;
 - e. izin operasional TK;
 - f. Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN);
 - g. surat bukti (akta/sertifikat) kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang;
 - h.struktur organisasi dan rincian tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan pimpinan atau ketua pengurus yayasan/penyelenggara TK (struktur organisasi minimal terdiri dari pengelola/penyelenggara, kepala sekolah, dan guru/pendidik);

- i. surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan pemohon untuk menyerahkan penyelenggaraan dan seluruh aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan TK kepada Pemerintah Daerah;
 - j. surat kesepakatan bermaterai cukup dari para pihak (masyarakat penyelenggara/pemerintah desa dan pemerintah daerah) untuk memastikan TK tetap berlangsung sampai TK tersebut ditetapkan penegeriannya; dan
 - k. surat pernyataan tentang dukungan berbagai pihak terkait penegerian TK, seperti:
 1. masyarakat setempat;
 2. organisasi mitra; dan
 3. unsur lainnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. visi dan misi serta tujuan sesuai dengan karakteristik masing-masing TK;
 - b. sasaran peserta didik yang berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, paling sedikit 2 (dua) rombongan belajar dengan jumlah peserta didik keseluruhan minimal jumlah anak 20; dan
 - c. lahan yang berpotensi untuk dikembangkan dan mempunyai legalitas yang sah.

Bagian Kedua
Prosedur
Pasal 6

- (1) Prosedur penegerian TK terdiri atas:
- a. inisiatif masyarakat/pengelola satuan; dan
 - b. inisiatif Dinas Pendidikan.
- (2) Prosedur penegerian TK atas inisiatif masyarakat/pengelola TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. TK mengajukan permohonan penegerian kepada Bupati sesuai kewenangan;
 - b. Bupati membentuk tim verifikasi yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Perangkat Daerah Teknis Terkait, serta dapat melibatkan Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat;
 - c. tim verifikasi melakukan studi kelayakan dengan mengadakan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim verifikasi memberikan rekomendasi perubahan status/penegerian TK kepada Bupati yang dilampiri dengan rasio belanja pegawai;
 - e. Bupati menetapkan perubahan status/penegerian TK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Bupati menyampaikan laporan tertulis tentang perubahan status/penerimaan TK kepada Gubernur;
 - g. Dinas Pendidikan Daerah menyerahkan surat penetapan perubahan penegerian TK kepada pengelola TK pemohon;
 - h. setelah menerima surat penetapan perubahan penegerian, pengelola TK menyerahkan pengelolaan dan aset TK kepada Pemerintah Daerah disertai penandatanganan berita acara penyerahan aset;
 - i. Dinas memproses usulan penerbitan nomor pokok sekolah nasional baru untuk TK yang telah ditetapkan penegeriannya ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - j. dalam hal Bupati menolak permohonan penegerian TK, maka Dinas menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.
- (3) Prosedur penegerian TK atas inisiatif Dinas Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan Daerah melakukan studi kelayakan yang meliputi:
 1. identifikasi kebutuhan TK dan jumlah anak usia dini pada daerah tersebut;
 2. verifikasi lapangan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan TK;
 - b. Dinas Pendidikan Daerah bersama unsur masyarakat penyelenggara/pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk menyepakati penegerian TK;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Daerah mengajukan permohonan perubahan status/penerimaan TK kepada Bupati dilengkapi hasil studi kelayakan;
 - d. Bupati membentuk tim verifikasi yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Perangkat Daerah Teknis Terkait, serta dapat melibatkan Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat;
 - e. Tim verifikasi melakukan studi kelayakan dengan mengadakan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis;
 - f. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud huruf e, tim verifikasi memberikan rekomendasi perubahan status/penerimaan TK kepada Bupati yang dilampiri dengan rasio belanja pegawai;
 - g. Bupati menetapkan perubahan status/penerimaan TK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Bupati menyampaikan laporan tertulis tentang perubahan status/penerimaan TK kepada Gubernur;
 - i. Dinas Pendidikan Daerah menyampaikan surat penetapan penegerian kepada pengelola TK yang telah ditetapkan penegeriannya;

- j. setelah menerima surat penetapan perubahan penegerian, pengelola TK menyerahkan pengelolaan dan aset TK kepada Pemerintah Daerah disertai penandatanganan berita acara penyerahan aset;
- k. Dinas Pendidikan Daerah memproses usulan penerbitan nomor pokok sekolah nasional baru untuk TK yang telah ditetapkan penegeriannya ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- l. dalam hal Bupati menolak permohonan penegerian TK, maka Dinas menyampaikan surat penolakan kepada TK yang diusulkan penegeriannya.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

TK Negeri berkedudukan sebagai TK di lingkungan Dinas Pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 8

TK Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan PAUD sesuai standar nasional PAUD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar penilaian;
- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 TK Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan PAUD sesuai dengan standar nasional PAUD;
- b. pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- c. pelaksanaan standar isi tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan standar nasional PAUD;
- d. pelaksanaan standar proses sesuai dengan standar nasional PAUD;
- e. pelaksanaan pendidikan secara inklusi, dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pembelajaran di TK;
- f. pelaksanaan penilaian terhadap perkembangan anak sesuai dengan standar nasional PAUD;
- g. pengelolaan TK sesuai dengan standar nasional pengelolaan PAUD;

- h. pengelolaan sarana dan prasarana TK; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga TK.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI TK

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi TK terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. kepala sekolah;
 - c. pendidik;
 - d. pengadministrasian umum.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. guru TK;
 - b. guru pendamping; dan
 - c. guru pendamping muda.

BAB VI URAIAN TUGAS ORGANISASI TK

Bagian Kesatu Pembina

Pasal 11

Pembina TK merupakan pejabat atau petugas dilingkungan Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas melakukan pembinaan atas penyelenggaraan TK di daerah.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 12

Kepala TK merupakan guru yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategis dan rencana program TK;
- b. memberikan pengarahan mengenai tumbuh kembang anak usia dini;
- c. melakukan pembinaan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pembinaan diktatik, metodik secara umum dan khusus;
- e. mengarahkan guru menyusun perencanaan pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidik

Pasal 13

Pendidik pada TK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai hasil pembelajaran;
- d. melakukan pembimbingan peserta didik;

- e. melakukan pelatihan peserta didik;
- f. melakukan pengasuhan peserta didik; dan
- g. melakukan perlindungan peserta didik.

Bagian Keempat
Pengadministrasian Umum

Pasal 14

Staf administrasi pada TK Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan sarana prasarana;
- b. menyiapkan data statistik dan grafik keadaan peserta didik dan data profil guru;
- c. membuat dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dan dokumen lain yang diperlukan;
- d. menyiapkan berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang berhubungan administrasi pada TK Negeri.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala TK melakukan pembinaan atas TK dalam bentuk rapat koordinasi, pelatihan dan orientasi.

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, kepala TK, pendidik, dan pengadministrasian umum diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan transparansi baik dilingkungan masing-masing maupun dengan komite sekolah, instansi lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 17

Kepala TK, pendidik, dan pengadministrasian umum diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala TK, pendidik, dan pengadministrasian umum diwajibkan mengelola laporan dan menggunakan laporan dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan TK di Daerah memperoleh pemberian yang memadai.
- (2) Sumber pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk membiayai:
 - a. gaji pegawai;
 - b. biaya sarana dan prasarana;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Daerah

Pasal 20

Peran Pemerintah Daerah dalam penegiran TK antara lain:

- a. melakukan penerimaan permintaan pengajuan penegiran TK;
- b. melakukan pemeriksaan keberadaan, kelengkapan dan kebenaran data yang dipersyaratkan serta mencocokannya dengan data pokok pendidikan (dapodik) sebagai syarat pengajuan perubahan TK yang diselenggarakan masyarakat menjadi TK Negeri;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian atas syarat untuk pengajuan penegiran TK; dan
- d. menetapkan penegiran TK berdasarkan rekomendasi hasil penilaian tim verifikasi.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 21

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal TK antara lain:

- a. kebijakan, perencanaan, dan penganggaran operasional serta penjaminan mutu TK yang dinegerikan secara berkesinambungan;
- b. penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK dalam pengelolaan dan pembelajaran TK yang dinegerikan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan supervisi TK yang dinegerikan, meliputi hal-hal berikut ini:

1. pemantauan dilakukan dalam rangka pembinaan dan evaluasi TK yang dinegerikan;
 2. evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, program dan pengelola TK yang dinegerikan;
 3. evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Bupati;
 4. supervisi dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap TK yang dinegerikan, termasuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemantauan, evaluasi, dan supervisi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten beserta jajarannya, pengawas dan penilik.
- d. memastikan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan kepada TK yang dinegerikan yang meliputi hal-hal berikut ini:
1. mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melakukan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip PAUD yang mengacu kepada pedoman implementasi kurikulum yang berlaku;
 4. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi akademik minimal lulusan sekolah lanjutan tingkat atas yang dibuktikan dengan ijazah dan sudah mengikuti diklat PAUD yang dibuktikan dengan sertifikat diklat;
 5. memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 6. memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar;
 7. mengelola struktur organisasi dengan tupoksi yang jelas dan memiliki rencana kerja serta supervisi yang dilakukan secara berkala;
 8. memiliki pembiayaan yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 9. menilai perkembangan dan pertumbuhan anak yang dilakukan secara otentik sesuai dengan panduan penilaian yang berlaku dan dilaporkan dalam bentuk naratif.
- e. menunjang penyiapan TK yang dinegerikan untuk mengikuti akreditasi yang dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- f. pemetaan, perencanaan, pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan TK yang dinegerikan, termasuk menempatkan tenaga berstatus pegawai negeri sipil sebagai kepala TK yang dinegerikan; dan
- g. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan di TK yang dinegerikan.

BAB X
LAMPIRAN
Pasal 22

- (1) Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Lampiran I : Surat Usulan Penegerian TK atas Inisiatif Masyarakat/Pengelola TK
 - b. Lampiran II : Surat Usulan Penegerian TK atas Inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten
 - c. Lampiran III : Surat Kesepakatan Penegerian TK atas Inisiatif Masyarakat/Pengelola TK
 - d. Lampiran IV : Surat Kesepakatan Penegerian TK atas Inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten
 - e. Lampiran V : Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan Penyelenggaraan dan Aset
 - f. Lampiran VI : Daftar Aset Satuan PAUD yang akan Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
 - g. Lampiran VII : Surat Kesepakatan Para Pihak untuk Memastikan TK Tetap Berlangsung Sampai TK Ditetapkan Penegeriannya
 - h. Lampiran VIII : Surat Pernyataan Dukungan Pihak-Pihak Terkait atas Penegerian TK
 - i. Lampiran IX : Struktur Organisasi TK Negeri
 - j. Lampiran X : Instrumen Penilaian Kelayakan Penegerian TK
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan

- kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
 10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
 11. Penegerian Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat/pemerintah desa yang selanjutnya disebut Penegerian TK adalah kegiatan peralihan status Taman Kanak-kanak dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh pemerintah.
 12. Pendidik adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada TK yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
 13. Tenaga kependidikan adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada TK yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
 14. Masyarakat penyelenggara adalah perorangan, kelompok orang, atau badan hukum nirlaba, yang menyelenggarakan satuan PAUD.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penegerian TK;
- b. persyaratan dan prosedur penegerian TK;
- c. kedudukan, tugas dan fungsi;
- d. susunan organisasi TK;
- e. uraian tugas organisasi TK;
- f. tata kerja;
- g. pembiayaan; dan
- h. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB II PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi dasar penegerian TK di Daerah.
- (2) TK yang dinegerikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang awalnya dikelola oleh

- Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (3) Penegerian TK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENEGERIAN
TAMAN KANAK-KANAK

Pasal 4

- (1) Penegerian TK pada prinsipnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penegerian TK dapat dilakukan melalui:
 - a.inisiatif masyarakat penyelenggara/pemerintah desa; dan
 - b.inisiatif Dinas Pendidikan.
- (3) Penegerian TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu penegerian TK yang diselenggarakan masyarakat/pemerintah desa dan diusulkan oleh pengurus yayasan/penyelenggara satuan PAUD/pemerintah desa.
- (4) Penegerian TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu penegerian TK yang diselenggarakan masyarakat yang diusulkan penegeriannya oleh Dinas Pendidikan berdasarkan hasil studi kelayakan dan kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan berbagai pihak terkait.

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan penegerian TK terdiri atas:
 - a.persyaratan administratif; dan
 - b.persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif penegerian TK terdiri atas:
 - a. surat permohonan penegerian TK yang diselenggarakan masyarakat, baik yang diajukan oleh pengurus yayasan/penyelenggaraan diajukan oleh pengurus yayasan/penyelenggara TK/pemerintah desa atau oleh Dinas Pendidikan;
 - b. surat kesepakatan bermaterai cukup dari para pihak (masyarakat/penyelenggara/pemerintah desa) untuk penegerian TK atas inisiatif masyarakat;
 - c. surat kesepakatan bermaterai cukup dari para pihak (masyarakat/penyelenggara/pemerintah desa) dengan Dinas Pendidikan untuk penegerian TK atas inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - d.akta dan/atau surat keputusan pendirian TK;
 - e. izin operasional TK;
 - f. Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN);
 - g.surat bukti (akta/sertifikat) kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang;
 - h.struktur organisasi dan rincian tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan pimpinan atau ketua pengurus yayasan/penyelenggara TK (struktur organisasi minimal terdiri dari pengelola/penyelenggara, kepala sekolah, dan guru/pendidik);

- i. surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan pemohon untuk menyerahkan penyelenggaraan dan seluruh aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan TK kepada Pemerintah Daerah;
 - j. surat kesepakatan bermaterai cukup dari para pihak (masyarakat penyelenggara/pemerintah desa dan pemerintah daerah) untuk memastikan TK tetap berlangsung sampai TK tersebut ditetapkan penegeriannya; dan
 - k. surat pernyataan tentang dukungan berbagai pihak terkait penegerian TK, seperti:
 1. masyarakat setempat;
 2. organisasi mitra; dan
 3. unsur lainnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. visi dan misi serta tujuan sesuai dengan karakteristik masing-masing TK;
 - b. sasaran peserta didik yang berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, paling sedikit 2 (dua) rombongan belajar dengan jumlah peserta didik keseluruhan minimal jumlah anak 20; dan
 - c. lahan yang berpotensi untuk dikembangkan dan mempunyai legalitas yang sah.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 6

- (1) Prosedur penegerian TK terdiri atas:
- a. inisiatif masyarakat/pengelola satuan; dan
 - b. inisiatif Dinas Pendidikan.
- (2) Prosedur penegerian TK atas inisiatif masyarakat/pengelola TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. TK mengajukan permohonan penegerian kepada Bupati sesuai kewenangan;
 - b. Bupati membentuk tim verifikasi yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Perangkat Daerah Teknis Terkait, serta dapat melibatkan Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat;
 - c. tim verifikasi melakukan studi kelayakan dengan mengadakan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim verifikasi memberikan rekomendasi perubahan status/penegerian TK kepada Bupati yang dilampiri dengan rasio belanja pegawai;
 - e. Bupati menetapkan perubahan status/penegerian TK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Bupati menyampaikan laporan tertulis tentang perubahan status/penerimaan TK kepada Gubernur;
 - g. Dinas Pendidikan Daerah menyerahkan surat penetapan perubahan penegerian TK kepada pengelola TK pemohon;
 - h. setelah menerima surat penetapan perubahan penegerian, pengelola TK menyerahkan pengelolaan dan aset TK kepada Pemerintah Daerah disertai penandatanganan berita acara penyerahan aset;
 - i. Dinas memproses usulan penerbitan nomor pokok sekolah nasional baru untuk TK yang telah ditetapkan penegeriannya ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - j. dalam hal Bupati menolak permohonan penegerian TK, maka Dinas menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.
- (3) Prosedur penegerian TK atas inisiatif Dinas Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan Daerah melakukan studi kelayakan yang meliputi:
 1. identifikasi kebutuhan TK dan jumlah anak usia dini pada daerah tersebut;
 2. verifikasi lapangan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan TK;
 - b. Dinas Pendidikan Daerah bersama unsur masyarakat penyelenggara/pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk menyepakati penegerian TK;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Daerah mengajukan permohonan perubahan status/penerimaan TK kepada Bupati dilengkapi hasil studi kelayakan;
 - d. Bupati membentuk tim verifikasi yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Perangkat Daerah Teknis Terkait, serta dapat melibatkan Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat;
 - e. Tim verifikasi melakukan studi kelayakan dengan mengadakan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis;
 - f. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud huruf e, tim verifikasi memberikan rekomendasi perubahan status/penerimaan TK kepada Bupati yang dilampiri dengan rasio belanja pegawai;
 - g. Bupati menetapkan perubahan status/penerimaan TK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Bupati menyampaikan laporan tertulis tentang perubahan status/penerimaan TK kepada Gubernur;
 - i. Dinas Pendidikan Daerah menyampaikan surat penetapan penegerian kepada pengelola TK yang telah ditetapkan penegeriannya;

- j. setelah menerima surat penetapan perubahan penegerian, pengelola TK menyerahkan pengelolaan dan aset TK kepada Pemerintah Daerah disertai penandatanganan berita acara penyerahan aset;
- k. Dinas Pendidikan Daerah memproses usulan penerbitan nomor pokok sekolah nasional baru untuk TK yang telah ditetapkan penegeriannya ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- l. dalam hal Bupati menolak permohonan penegerian TK, maka Dinas menyampaikan surat penolakan kepada TK yang diusulkan penegeriannya.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

TK Negeri berkedudukan sebagai TK di lingkungan Dinas Pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 8

TK Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan PAUD sesuai standar nasional PAUD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar penilaian;
- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 TK Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan PAUD sesuai dengan standar nasional PAUD;
- b. pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- c. pelaksanaan standar isi tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan standar nasional PAUD;
- d. pelaksanaan standar proses sesuai dengan standar nasional PAUD;
- e. pelaksanaan pendidikan secara inklusi, dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pembelajaran di TK;
- f. pelaksanaan penilaian terhadap perkembangan anak sesuai dengan standar nasional PAUD;
- g. pengelolaan TK sesuai dengan standar nasional pengelolaan PAUD;

- h. pengelolaan sarana dan prasarana TK; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga TK.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI TK

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi TK terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. kepala sekolah;
 - c. pendidik;
 - d. pengadministrasian umum.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. guru TK;
 - b. guru pendamping; dan
 - c. guru pendamping muda.

BAB VI URAIAN TUGAS ORGANISASI TK

Bagian Kesatu Pembina

Pasal 11

Pembina TK merupakan pejabat atau petugas dilingkungan Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas melakukan pembinaan atas penyelenggaraan TK di daerah.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 12

Kepala TK merupakan guru yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategis dan rencana program TK;
- b. memberikan pengarahan mengenai tumbuh kembang anak usia dini;
- c. melakukan pembinaan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pembinaan diktatik, metodik secara umum dan khusus;
- e. mengarahkan guru menyusun perencanaan pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidik

Pasal 13

Pendidik pada TK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai hasil pembelajaran;
- d. melakukan pembimbingan peserta didik;

- e. melakukan pelatihan peserta didik;
- f. melakukan pengasuhan peserta didik; dan
- g. melakukan perlindungan peserta didik.

Bagian Keempat
Pengadministrasian Umum

Pasal 14

Staf administrasi pada TK Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan sarana prasarana;
- b. menyiapkan data statistik dan grafik keadaan peserta didik dan data profil guru;
- c. membuat dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dan dokumen lain yang diperlukan;
- d. menyiapkan berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang berhubungan administrasi pada TK Negeri.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala TK melakukan pembinaan atas TK dalam bentuk rapat koordinasi, pelatihan dan orientasi.

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, kepala TK, pendidik, dan pengadministrasian umum diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan transparansi baik dilingkungan masing-masing maupun dengan komite sekolah, instansi lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 17

Kepala TK, pendidik, dan pengadministrasian umum diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala TK, pendidik, dan pengadministrasian umum diwajibkan mengelola laporan dan menggunakan laporan dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan TK di Daerah memperoleh pemberian yang memadai.
- (2) Sumber pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk membiayai:
 - a. gaji pegawai;
 - b. biaya sarana dan prasarana;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Daerah

Pasal 20

Peran Pemerintah Daerah dalam penegerian TK antara lain:

- a. melakukan penerimaan permintaan pengajuan penegerian TK;
- b. melakukan pemeriksaan keberadaan, kelengkapan dan kebenaran data yang dipersyaratkan serta mencocokannya dengan data pokok pendidikan (dapodik) sebagai syarat pengajuan perubahan TK yang diselenggarakan masyarakat menjadi TK Negeri;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian atas syarat untuk pengajuan penegerian TK; dan
- d. menetapkan penegerian TK berdasarkan rekomendasi hasil penilaian tim verifikasi.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 21

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal TK antara lain:

- a. kebijakan, perencanaan, dan penganggaran operasional serta penjaminan mutu TK yang dinegerikan secara berkesinambungan;
- b. penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK dalam pengelolaan dan pembelajaran TK yang dinegerikan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan supervisi TK yang dinegerikan, meliputi hal-hal berikut ini:

1. pemantauan dilakukan dalam rangka pembinaan dan evaluasi TK yang dinegerikan;
 2. evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, program dan pengelola TK yang dinegerikan;
 3. evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Bupati;
 4. supervisi dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap TK yang dinegerikan, termasuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemantauan, evaluasi, dan supervisi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten beserta jajarannya, pengawas dan penilik.
- d. memastikan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan kepada TK yang dinegerikan yang meliputi hal-hal berikut ini:
1. mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melakukan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip PAUD yang mengacu kepada pedoman implementasi kurikulum yang berlaku;
 4. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi akademik minimal lulusan sekolah lanjutan tingkat atas yang dibuktikan dengan ijazah dan sudah mengikuti diklat PAUD yang dibuktikan dengan sertifikat diklat;
 5. memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 6. memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar;
 7. mengelola struktur organisasi dengan tupoksi yang jelas dan memiliki rencana kerja serta supervisi yang dilakukan secara berkala;
 8. memiliki pembiayaan yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 9. menilai perkembangan dan pertumbuhan anak yang dilakukan secara otentik sesuai dengan panduan penilaian yang berlaku dan dilaporkan dalam bentuk naratif.
- e. menunjang penyiapan TK yang dinegerikan untuk mengikuti akreditasi yang dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- f. pemetaan, perencanaan, pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan TK yang dinegerikan, termasuk menempatkan tenaga berstatus pegawai negeri sipil sebagai kepala TK yang dinegerikan; dan
- g. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan di TK yang dinegerikan.

BAB X
LAMPIRAN
Pasal 22

- (1) Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Lampiran I : Surat Usulan Penegerian TK atas Inisiatif Masyarakat/Pengelola TK
 - b. Lampiran II : Surat Usulan Penegerian TK atas Inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten
 - c. Lampiran III : Surat Kesepakatan Penegerian TK atas Inisiatif Masyarakat/Pengelola TK
 - d. Lampiran IV : Surat Kesepakatan Penegerian TK atas Inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten
 - e. Lampiran V : Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan Penyelenggaraan dan Aset
 - f. Lampiran VI : Daftar Asset Satuan PAUD yang akan Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
 - g. Lampiran VII : Surat Kesepakatan Para Pihak untuk Memastikan TK Tetap Berlangsung Sampai TK Ditetapkan Penegeriannya
 - h. Lampiran VIII : Surat Pernyataan Dukungan Pihak-Pihak Terkait atas Penegerian TK
 - i. Lampiran IX : Struktur Organisasi TK Negeri
 - j. Lampiran X : Instrumen Penilaian Kelayakan Penegerian TK
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

13

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

13 Agustus

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

KIYAN EDIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 30

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 30



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

A. Surat usulan penegerian TK atas inisiatif masyarakat/pengelola TK

KEPALA SURAT
YAYASAN ATAU TAMAN KANAK-KANAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Usulan Penegerian TK

Kepada
Yth. Bupati Cirebon
di
Kabupaten Cirebon

Berdasarkan aspirasi/kebutuhan masyarakat dan musyawarah pengelola TK dengan berbagai pihak terkait, dengan ini kami mengajukan usulan penegerian:

Satuan PAUD : TK
NPSN :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan:

1. Fotokopi akta dan/atau surat keputusan pendirian TK;
2. Fotokopi izin operasional TK;
3. Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN);
4. Fotokopi akta/sertifikat kepemilikan tanah;
5. Susunan pengurus (struktur organisasi) dan rincian tugas;
6. Surat pernyataan kesediaan menyerahkan penyelenggaraan dan aset TK;
7. Surat kesepakatan para pihak untuk memastikan keberlangsungan TK;
8. Surat pernyataan dukungan berbagai pihak terkait;
9. Visi, misi, dan tujuan TK;
10. Data sasaran TK usia 2 - 6 tahun;
11. Data pendidik dan tenaga kependidikan;
12. Data peserta didik; dan
13. Data sarana dan prasarana (aset).

Demikian usul/permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat ditindaklanjuti. Atas kebijakan Bapak/Ibu Bupati, kami sampaikan terima kasih.

Kepala TK

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

B. Surat usulan penegerian TK atas inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten

KOP DINAS

			Sumber,
Nomor	: 400.3.2/	/Bid. PAUD	Kepada:
Sifat	: Penting		Yth. Bupati Cirebon
Lampiran	: -		di
Perihal	: Usulan Penegerian TK		Kabupaten Cirebon

Berdasarkan hasil studi kelayakan dan musyawarah dengan masyarakat/pengelola TK, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengajukan usulan penegerian:

Satuan PAUD : TK

NPSN :

Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan:

1. Fotokopi akta dan/atau surat keputusan pendirian TK;
2. Fotokopi izin operasional TK;
3. Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN);
4. Fotokopi akta/sertifikat kepemilikan tanah;
5. Susunan pengurus (struktur organisasi) dan rincian tugas;
6. Surat pernyataan kesediaan menyerahkan penyelenggaraan dan aset TK;
7. Surat kesepakatan para pihak untuk memastikan keberlangsungan TK;
8. Surat pernyataan dukungan berbagai pihak terkait;
9. Visi, misi, dan tujuan TK;
10. Data sasaran TK usia 2 - 6 tahun;
11. Data pendidik dan tenaga kependidikan;
12. Data peserta didik; dan
13. Data sarana dan prasarana (aset).

Demikian usul/permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat ditindaklanjuti. Atas kebijakan Bapak/Ibu Bupati, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

C. Surat kesepakatan penegerian TK atas inisiatif masyarakat/ pengelola TK

SURAT KESEPAKATAN PENEGERIAN TK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Yayasan/Pengelola/Penyelenggara
Unit Kerja : Yayasan /TK
Alamat :
atas nama pengurus Yayasan...../Pengelola/Penyelenggara TK
.....

2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah
Alamat :
atas nama Pemerintahan Desa/Kelurahan

3. Nama :
Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa/Kelurahan
Alamat :
atas nama Pemerintahan Desa/Kelurahan

dengan ini, kami bersepakat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menegerikan TK:

TK :
NPSN :
Alamat :

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipatuhi bersama.

....., 2025

PARA PIHAK

Kepala Desa/Lurah , Tokoh Masyarakat Desa/Kel , Ketua Yayasan /TK

Materai Rp. 10.000,-

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

D. Surat kesepakatan penegerian TK atas inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten

SURAT KESEPAKATAN PENEGERIAN TK

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Yayasan/Pengelola/Penyelenggara
Unit Kerja : Yayasan /TK
Alamat :
atas nama pengurus Yayasan /Pengelola/Penyelenggara TK

2. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat :
atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

dengan ini, kami bersepakat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menegerikan TK:

TK :
NPSN :
Alamat :

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipatuhi bersama.

....., 2025

PARA PIHAK

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Ketua Yayasan /
TK,
Materai Rp. 10.000,-

.....
Kepala Desa/Kelurahan
.....,

SAKSI-SAKSI

.....
Tokoh Masyarakat
Desa/Kelurahan

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

E. Surat pernyataan kesediaan penyerahan penyelenggaraan dan aset

KEPALA SURAT
YAYASAN ATAU TK

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN PENYERAHAN PENGELOLAAN DAN ASET
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Yayasan/Pengelola/Penyelenggara

Unit Kerja : Yayasan/TK

Alamat :

atas nama seluruh pengurus Yayasan/Pengelola/Penyelenggara TK, yang beralamat di, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam rangka penegerian TK, kami menyatakan bersedia menyerahkan:
a. pengelolaan TK
b. seluruh aset TK
kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan penegerian TK yang kami usulkan.

.....,
Ketua Yayasan/
Pengelola/ Penyelenggara TK
.....,

Materai Rp. 10.000,-

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

F. Format Daftar Aset Satuan Paud yang akan Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah

DAFTAR ASET SATUAN PAUD
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama/Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Perkiraan Nilai Aset (Rp)	Ket.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					

.....,
Ketua Yayasan/
Pengelola/ Penyelenggara TK
.....,

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

G. Surat kesepakatan para pihak untuk memastikan TK tetap berlangsung sampai TK ditetapkan penegeriannya

SURAT KESEPAKATAN
UNTUK MEMASTIKAN TK TETAP BERLANGSUNG SAMPAI TK DITETAPKAN
PENEGERIANNYA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Yayasan/Pengelola/Penyelenggara
Unit Kerja : Yayasan /TK
Alamat :
atas nama pengurus Yayasan /Pengelola/Penyelenggara TK
.....

2. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat :
atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Kedua belah pihak bersepakat:

1. Selama proses pengusulan penegerian, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk secara bersama-sama menjamin keberlangsungan pembelajaran pada TK sampai dengan penegeriannya ditetapkan oleh Bupati, termasuk mengupayakan biaya operasional penyelenggaraan pembelajaran;
2. Apabila usulan penegerian ditolak Bupati, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk secara bersama-sama untuk mencari solusi agar para peserta didik tetap memperoleh layanan PAUD, termasuk mengupayakan agar TK tersebut tetap menyelenggarakan pembelajaran dengan berbagai strategi ataupun dengan mengupayakan penggabungan kepada TK lainnya.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipatuhi bersama.

....., 2025

PARA PIHAK

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Ketua Yayasan /
TK

Materai Rp. 10.000,-

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

H. Bentuk dan format surat pernyataan dukungan pihak-pihak terkait atas penegerian TK

SURAT DUKUNGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT ATAS PENEGERIAN TK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Ketua RT/RW Desa/Kelurahan
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Ketua Organisasi Mitra Kab. Cirebon
Alamat :
4. Nama :
Jabatan : Lainnya
Alamat :

Dalam rangka peningkatan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD di desa/kelurahan kami, maka dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya atas usul penegerian:

Satuan PAUD : TK
Alamat :

Demikian surat dukungan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Kepala Desa/Lurah
.....,

Ketua RT/RW

Ketua Ormit Kab. Cirebon
.....,

Ketua,
.....

Catatan: pihak terkait yang memberikan dukungan tidak harus seperti contoh di atas, tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

I. Struktur organisasi TK negeri



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

J. Bentuk dan format instrumen penilaian kelayakan penegerian TK

INSTRUMEN PENILAIAN KELAYAKAN PENEGERIAN TK

Satuan PAUD :

Alamat :

No.	Indikator	Ya	Tidak
1	Memiliki akta dan/atau surat keputusan pendirian TK.		
2	Memiliki izin operasional TK.		
3	Memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN).		
4	Memiliki surat bukti (akta/sertifikat) kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang.		
5	Memiliki struktur organisasi dan rincian tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan pimpinan atau ketua pengurus yayasan/penyelenggara TK, Struktur organisasi minimal terdiri dari pengelola/ penyelenggara, kepala sekolah, dan guru/pendidik.		
6	Memiliki surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan pengelola TK untuk menyerahkan penyelenggaraan dan seluruh aset satuan kepada Pemerintah Kabupaten.		
7	Memiliki surat kesepakatan bermaterai dari para pihak (pengelola/penyelenggara dan pemerintah daerah) untuk memastikan TK tetap berlangsung sampai ditetapkan penegeriannya.		
8	Memiliki surat pernyataan dukungan berbagai pihak terkait penegerian TK, misalnya masyarakat setempat, organisasi mitra, dan unsur lainnya.		
9	Memiliki visi dan misi serta tujuan sesuai karakteristik masing-masing TK.		

No.	Indikator	Ya	Tidak
10	Memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku.		
11	Memiliki sasaran usia peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah (2 -6 tahun), paling sedikit 2 (dua) Rombongan Belajar dengan jumlah peserta didik minimal jumlah anak 20. Untuk kasus khusus dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.		
12	Memiliki sarana dan prasarana yang berpotensi untuk dikembangkan.		

REKOMENDASI

.....,

Tim Verifikasi:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

A. Surat usulan penegerian TK atas inisiatif masyarakat/pengelola TK

KEPALA SURAT
YAYASAN ATAU TAMAN KANAK-KANAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Usulan Penegerian TK

Kepada
Yth. Bupati Cirebon
di
Kabupaten Cirebon

Berdasarkan aspirasi/kebutuhan masyarakat dan musyawarah pengelola TK dengan berbagai pihak terkait, dengan ini kami mengajukan usulan penegerian:

Satuan PAUD : TK
NPSN :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan:

1. Fotokopi akta dan/atau surat keputusan pendirian TK;
2. Fotokopi izin operasional TK;
3. Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN);
4. Fotokopi akta/sertifikat kepemilikan tanah;
5. Susunan pengurus (struktur organisasi) dan rincian tugas;
6. Surat pernyataan kesediaan menyerahkan penyelenggaraan dan aset TK;
7. Surat kesepakatan para pihak untuk memastikan keberlangsungan TK;
8. Surat pernyataan dukungan berbagai pihak terkait;
9. Visi, misi, dan tujuan TK;
10. Data sasaran TK usia 2 - 6 tahun;
11. Data pendidik dan tenaga kependidikan;
12. Data peserta didik; dan
13. Data sarana dan prasarana (aset).

Demikian usul/permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat ditindaklanjuti. Atas kebijakan Bapak/Ibu Bupati, kami sampaikan terima kasih.

Kepala TK

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

B. Surat usulan penegerian TK atas inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten

KOP DINAS

Nomor	: 400.3.2/	/Bid. PAUD	Sumber,
Sifat	: Penting		Kepada:
Lampiran	: -		Yth. Bupati Cirebon
Perihal	: Usulan Penegerian TK		di Kabupaten Cirebon

Berdasarkan hasil studi kelayakan dan musyawarah dengan masyarakat/pengelola TK, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengajukan usulan penegerian:

Satuan PAUD : TK
NPSN :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan:

1. Fotokopi akta dan/atau surat keputusan pendirian TK;
2. Fotokopi izin operasional TK;
3. Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN);
4. Fotokopi akta/sertifikat kepemilikan tanah;
5. Susunan pengurus (struktur organisasi) dan rincian tugas;
6. Surat pernyataan kesediaan menyerahkan penyelenggaraan dan aset TK;
7. Surat kesepakatan para pihak untuk memastikan keberlangsungan TK;
8. Surat pernyataan dukungan berbagai pihak terkait;
9. Visi, misi, dan tujuan TK;
10. Data sasaran TK usia 2 - 6 tahun;
11. Data pendidik dan tenaga kependidikan;
12. Data peserta didik; dan
13. Data sarana dan prasarana (aset).

Demikian usul/permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat ditindaklanjuti. Atas kebijakan Bapak/Ibu Bupati, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

C. Surat kesepakatan penegerian TK atas inisiatif masyarakat/pengelola TK

SURAT KESEPAKATAN PENEGERIAN TK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Yayasan/Pengelola/Penyelenggara
Unit Kerja : Yayasan /TK
Alamat :
atas nama pengurus Yayasan...../Pengelola/Penyelenggara TK
.....

2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah
Alamat :
atas nama Pemerintahan Desa/Kelurahan

3. Nama :
Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa/Kelurahan
Alamat :
atas nama Pemerintahan Desa/Kelurahan

dengan ini, kami bersepakat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menegerikan TK:

TK :
NPSN :
Alamat :

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipatuhi bersama.

....., 2025

PARA PIHAK

Kepala Desa/Lurah

.....,

Tokoh Masyarakat
Desa/Kel

Ketua Yayasan/
TK

Materai Rp. 10.000,-

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

D. Surat kesepakatan penegerian TK atas inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten

SURAT KESEPAKATAN PENEGERIAN TK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Yayasan/Pengelola/Penyelenggara
Unit Kerja : Yayasan /TK
Alamat :
atas nama pengurus Yayasan...../Pengelola/Penyelenggara TK
.....

2. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat :
atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

dengan ini, kami bersepakat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menegerikan TK:

TK :
NPSN :
Alamat :

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipatuhi bersama.

....., 2025

PARA PIHAK

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Materai Rp. 10.000,-

Ketua Yayasan/
TK

Kepala Desa/Kelurahan
.....,

SAKSI-SAKSI

Tokoh Masyarakat
Desa/Kelurahan

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

E. Surat pernyataan kesediaan penyerahan penyelenggaraan dan aset

KEPALA SURAT
YAYASAN ATAU TK

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN PENYERAHAN PENGELOLAAN DAN ASET
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Yayasan/Pengelola/Penyelenggara

Unit Kerja : Yayasan/TK

Alamat :
.....

atas nama seluruh pengurus Yayasan/Pengelola/Penyelenggara TK, yang beralamat di, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam rangka penegerian TK, kami menyatakan bersedia menyerahkan:
a. pengelolaan TK
b. seluruh aset TK
kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan penegerian TK yang kami usulkan.

.....
Ketua Yayasan/
Pengelola/ Penyelenggara TK
.....

Materai Rp. 10.000,-

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

F. Format Daftar Aset Satuan Paud yang akan Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah

DAFTAR ASET SATUAN PAUD
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama/Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Perkiraan Nilai Aset (Rp)	Ket.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					

.....,
Ketua Yayasan/
Pengelola/ Penyelenggara TK
.....,

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

G. Surat kesepakatan para pihak untuk memastikan TK tetap berlangsung sampai TK ditetapkan penegeriannya

SURAT KESEPAKATAN
UNTUK MEMASTIKAN TK TETAP BERLANGSUNG SAMPAI TK DITETAPKAN
PENEGERIANNYA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Yayasan/Pengelola/Penyelenggara
Unit Kerja : Yayasan /TK
Alamat :
atas nama pengurus Yayasan...../Pengelola/Penyelenggara TK

2. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat :
atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Kedua belah pihak bersepakat:

1. Selama proses pengusulan penegerian, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk secara bersama-sama menjamin keberlangsungan pembelajaran pada TK sampai dengan penegeriannya ditetapkan oleh Bupati, termasuk mengupayakan biaya operasional penyelenggaraan pembelajaran;
2. Apabila usulan penegerian ditolak Bupati, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk secara bersama-sama untuk mencari solusi agar para peserta didik tetap memperoleh layanan PAUD, termasuk mengupayakan agar TK tersebut tetap menyelenggarakan pembelajaran dengan berbagai strategi ataupun dengan mengupayakan penggabungan kepada TK lainnya.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipatuhi bersama.

....., 2025

PARA PIHAK

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Ketua Yayasan /
TK

Materai Rp. 10.000,-

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

H. Bentuk dan format surat pernyataan dukungan pihak-pihak terkait atas penegerian TK

SURAT DUKUNGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT ATAS PENEGERIAN TK

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Ketua RT/RW Desa/Kelurahan
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Ketua Organisasi Mitra Kab. Cirebon
Alamat :
4. Nama :
Jabatan : Lainnya
Alamat :

Dalam rangka peningkatan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD di desa/kelurahan kami, maka dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya atas usul penegerian:

Satuan PAUD : TK
Alamat :

Demikian surat dukungan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Kepala Desa/Lurah

Ketua RT/RW

Ketua Ormit Kab. Cirebon

Ketua

Catatan: pihak terkait yang memberikan dukungan tidak harus seperti contoh di atas, tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

I. Struktur organisasi TK negeri



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

J. Bentuk dan format instrumen penilaian kelayakan penegerian TK

INSTRUMEN PENILAIAN KELAYAKAN PENEGERIAN TK

Satuan PAUD :
Alamat :

No.	Indikator	Ya	Tidak
1	Memiliki akta dan/atau surat keputusan pendirian TK.		
2	Memiliki izin operasional TK.		
3	Memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN).		
4	Memiliki surat bukti (akta/sertifikat) kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang.		
5	Memiliki struktur organisasi dan rincian tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan pimpinan atau ketua pengurus yayasan/penyelenggara TK, Struktur organisasi minimal terdiri dari pengelola/ penyelenggara, kepala sekolah, dan guru/pendidik.		
6	Memiliki surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan pengelola TK untuk menyerahkan penyelenggaraan dan seluruh aset satuan kepada Pemerintah Kabupaten.		
7	Memiliki surat kesepakatan bermaterai dari para pihak (pengelola/penyelenggara dan pemerintah daerah) untuk memastikan TK tetap berlangsung sampai ditetapkan penegeriannya.		
8	Memiliki surat pernyataan dukungan berbagai pihak terkait penegerian TK, misalnya masyarakat setempat, organisasi mitra, dan unsur lainnya.		
9	Memiliki visi dan misi serta tujuan sesuai karakteristik masing-masing TK.		

No.	Indikator	Ya	Tidak
10	Memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku.		
11	Memiliki sasaran usia peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah (2 -6 tahun), paling sedikit 2 (dua) Rombongan Belajar dengan jumlah peserta didik minimal jumlah anak 20. Untuk kasus khusus dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.		
12	Memiliki sarana dan prasarana yang berpotensi untuk dikembangkan.		
REKOMENDASI			

.....,

Tim Verifikasi:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON